

KONTRAK STANDAR PERJANJIAN ARBITRASE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM KEGIATAN BISNIS

Oleh : Deasy Soeikromo¹

A. PENDAHULUAN

Memperhatikan gerak dinamis perkembangan dunia bisnis Indonesia dengan dunia luar, terutama dengan kalangan dunia maju yang menyangkut bidang *joint venture*, dagang dan alih teknologi, sudah saatnya kita mempersiapkan diri mengantisipasinya. Didalam hubungan arus perkembangan dunia bisnis ditinjau dari segi hukum, sangat menonjol dan dominan sekali peran dan penggunaan klausula arbitrase pada setiap perjanjian bisnis yang mereka lakukan dengan pihak Indonesia. Malahan ada keengganan bagi pihak dunia maju untuk mengadakan hubungan bisnis tanpa diikat dengan perjanjian arbitrase.

Memang, bagi dunia maju, *commercial arbitration* sudah mereka anggap *a business executive's court* sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Apa sebabnya ? Karena mereka berpendapat, penyelesaian sengketa bisnis melalui peradilan resmi, pada umumnya memakan waktu lama disebabkan faktor prosedur sistem peradilan sangat kompleks dan berbelit. Mereka berpendapat penyelesaian sengketa bisnis melalui peradilan *more complex and time consuming procedures of the official court system*. Di samping itu, kalangan dunia bisnis beranggapan penyelesaian sengketa di bidang bisnis, kurang dipahami oleh para hakim jika dibanding dengan mereka yang berkecimpung dengan dunia bisnis itu sendiri.

Selain itu, alasan pokok memilih alternatif arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis, disebabkan karakteristiknya yang *informal procedures* sehingga *can be put in motion quickly*. Ditambah pula dengan sifat putusannya, langsung bersifat final dan binding. Hal itu disebabkan putusan arbitrase tidak bida naik banding, kasasi, atau ditinjau kembali. Memperhatikan adanya arus globalisasi dan *single economy* dunia yang mata rantai ikatan perjanjian bisnisnya tidak terlepas dari klausula arbitrase.

Sengaja penulis membahas berbagai versi arbitrase yang terdapat dalam berbagai *rules*. Maksudnya untuk memperkenalkan kepada

¹ Dosen Pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado yang bergelar Doktor Ilmu Hukum.

pembaca, terutama masyarakat bisnis tentang corak berbagai aturan penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Dengan pengenalan dan pemahaman tentang berbagai macam variasi arbitrase, pelaku bisnis yang terlibat dalam suatu perjanjian arbitrase, dapat mengajukan pilihan *rules* arbitrase mana yang paling sesuai untuk disepakati dalam perjanjian dengan mitra bisnis mereka baik dengan mitra domestik atau luar negeri.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah Peran Arbitrase Sebagai Salah Satu Bentuk Perjanjian Bisnis
2. Peran Kontrak Standar Pada Perjanjian Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Kegiatan Bisnis

C. METODE PENULISAN

Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, maka pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan prosedur identifikasi dan inventarisasi bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder secara kritis. Biasanya, pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

D. PEMBAHASAN

1. Peran Arbitrase Sebagai Salah Satu Bentuk Perjanjian Bisnis

Peran klausula arbitrase pada setiap perjanjian bisnis yang dilakukan oleh para pihak dari segi hukum jika kita lihat definisi dari perjanjian arbitrase yang² dapat kita katakan bahwa pada dasarnya perjanjian arbitrase dapat terwujud dalam bentuk suatu kesepakatan berupa :

- a. Klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau
- b. Suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.

Sebagai salah satu bentuk perjanjian, sah tidaknya perjanjian arbitrase digantungkan pada syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Demi memenuhi syarat subjektif, selain harus dibuat oleh mereka yang demi hukum cakap untuk bertindak dalam hukum, perjanjian arbitrase harus dibuat oleh mereka

² Undang-undang No. 30 Tahun 1999

yang demi hukum dianggap memiliki kewenangan untuk melakukan hal yang demikian. Undang-undang No. 30 Tahun 1999 menentukan bahwa para pihak dalam perjanjian arbitrase tidak dibatasi hanya untuk subjek hukum menurut hukum perdata melainkan juga termasuk didalamnya subjek hukum publik. Namun satu hal yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa meskipun subjek hukum publik dimasukkan di sini, tidaklah berarti arbitrase dapat mengadili segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum publik. Jika kita lihat ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 30 Tahun 1999, jelas bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase ini sifatnya terbatas. Yang pasti relevansi dari kewenangan para pihak menjadi bagian yang sangat penting bagi para pihak dalam perjanjian arbitrase.

Syarat objektif dari perjanjian arbitrase ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 30 Tahun 1999. Menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) undang-undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut, objek perjanjian arbitrase atau dalam hal ini adalah sengketa yang akan diselesaikan di luar pengadilan melalui lembaga arbitrase (dan atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya) hanyalah sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.

Bentuk perjanjian arbitrase tertulis

Undang-undang No. 30 Tahun 1999 mensyaratkan perjanjian arbitrase harus diadakan dalam bentuk tertulis. Lebih lanjut dikatakan yang dimaksud dengan perjanjian tertulis adalah:

- a. Klausula arbitrase yang dicantumkan dalam perjanjian pokok, atau
- b. Ketentuan yang dimuat dalam perjanjian arbitrase yang terpisah dari perjanjian pokok dalam bentuk :
 1. Surat-surat yang dikirim secara tercatat
 2. Buku-buku ekspedisi, atau
 3. Telegram atau pertukaran teleks di antara para pihak.

Jika UU arbitrase diperhatikan, jelas mengikuti arus yang dikembangkan dalam konvensi-konvensi internasional yang menghendaki setiap *pactum de compromittendo* dalam bentuk tertulis. Bentuk pengertian tertulis yang dianut oleh RUU tersebut, juga mengikuti arus yang dikembangkan dalam berbagai konvensi. Termasuk surat tercatat yang dikirimkan salah satu pihak kepada pihak yang lain. Demikian juga buku ekspedisi, telegram dan

teleprinter. Adanya perjanjian arbitrase tertulis ini berarti meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang dimuat dalam perjanjian (pokok) ke Pengadilan Negeri. Demikian juga kiranya Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Ini berarti suatu perjanjian arbitrase melahirkan kompetensi absolut bagi para pihak untuk menentukan sendiri cara penyelesaian sengketa yang dikehendaknya.

Fokus perjanjian arbitrase ditujukan kepada masalah penyelesaian perselisihan yang timbul dari perjanjian. Perjanjian arbitrase ini bukan perjanjian “bersyarat” atau *voorwaardelijke verbintenis*. Perjanjian arbitrase tidak termasuk pada pengertian ketentuan Pasal 1253-1267 KUH Perdata. Oleh karena itu, pelaksanaan perjanjian arbitrase tidak digantungkan kepada sesuatu kejadian tertentu di masa yang akan datang. Perjanjian arbitrase tidak mempersoalkan masalah pelaksanaan perjanjian. Tetapi hanya mempersoalkan masalah cara dan lembaga yang berwenang menyelesaikan “perselisihan” (*disputes settlement*) atau *difference* yang terjadi antara pihak yang berjanji. Jadi, fokus perjanjian arbitrase semata-mata ditujukan kepada masalah penyelesaian perselisihan yang timbul dari perjanjian.

Para pihak dapat menentukan kata sepakat agar penyelesaian perselisihan yang timbul dari perjanjian, tidak diajukan dan diperiksa oleh badan peradilan resmi, tetapi akan diselesaikan oleh sebuah badan kuasa swasta yang bersifat netral yang lazim disebut “wasit” atau “arbitrase”. Kalau begitu jelas terlihat di mana letak perjanjian arbitrase. Letaknya bukan pada masalah “pelaksanaan” perjanjian, tetapi mengenai penyelesaian “perselisihan” perjanjian. Jika pada perjanjian bersyarat yang lazim juga disebut *contractsbeding*, pelaksanaan dan pemenuhan perjanjian digantungkan (*afhangen*) pada suatu kejadian atau perbuatan di masa yang akan datang (*toekomstig*).

2. Peran Kontrak Standar Pada Perjanjian Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Kegiatan Bisnis

Didalam kontrak standar perjanjian arbitrase, apabila klausula arbitrase merupakan bagian dari syarat umum yang terdapat dalam suatu perjanjian. Dengan kata lain, dalam kontrak standar perjanjian arbitrase merupakan salah satu syarat dari syarat-syarat yang umum dalam kontrak standar yang bersangkutan (*algemene voorwaarden van standard contracten*). Apabila seseorang ingin mengadakan perjanjian dalam suatu perusahaan yang sebelumnya telah mengatur syarat-

syarat perjanjian dalam suatu formulir tertentu dia harus menerima isi kontrak yang sudah distandarnisasi oleh pihak perusahaan yang bersangkutan. Contohnya, polis asuransi atau akta persetujuan kredit.

Segala syarat-syarat sudah siap dan dicetak sebelum diadakan perjanjian. Semua syarat yang ditentukan dalam standar kontrak, disiapkan terlebih dahulu oleh pihak yang membuat, tanpa adanya pembicaraan dan kesepakatan awal dengan pihak lain. Pada saat diadakan perjanjian, tidak ada lagi tawar-menawar antara kedua belah pihak baik mengenai rumusan perjanjian pokok maupun mengenai syarat-syarat perjanjian. Hal yang seperti ini terjadi dalam perjanjian asuransi. Pihak perusahaan sudah lebih dahulu menetapkan surat perjanjian yang berisi rumusan pokok dan syarat-syarat perjanjian di dalam polis asuransi. Pihak perusahaan asuransi telah menyiapkan dan menyediakan kontrak standar. Apabila seseorang hendak mengadakan perjanjian dengan pihak perusahaan asuransi, harus bersedia menerima dan menyetujui segala isi dan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam polis.

Adanya klausula arbitrase yang tertuang dalam kontrak standar yang menegaskan semua perselisihan yang akan timbul diselesaikan melalui arbitrase, telah terbit secara langsung perjanjian arbitrase dari kontrak standar. Terkadang, oleh karena kontrak standar merupakan formulir yang harus ditandatangani pada saat seseorang hendak membuat perjanjian, penandatanganan hanya dilakukan seintas lalu tanpa penelitian lebih lanjut akan segala syarat yang tercantum didalamnya. Malahan terkadang, isi rumusan yang terkandung dalam kontrak standar sama sekali tidak dipahami dan dimengerti sepenuhnya oleh pihak penandatanganan. Umpamanya, seorang yang hendak menandatangani polis asuransi jiwa. Terkadang meskipun bertanggung terdiri dari anggota masyarakat menengah dan berpendidikan, banyak hal-hal teknis dan syarat yang tidak dipahaminya dalam polis yang ditandatangani.

Berdasarkan fakta tentang cara pembuatan standar yang dituangkan dalam bentuk formulir atau polis, sering kurang dipahami oleh pihak lain, serta penandatanganan juga seolah-olah berada dalam keadaan harus terpaksa menerima segala isi dan syarat yang disodorkan oleh pihak perusahaan. Apakah klausula arbitrase yang terdapat didalamnya mengikat kepada para pihak ? Jawabnya, tergantung bagaimana pendapat tentang sah atau tidak bentuk perjanjian kontrak standar itu sendiri. Jika kita mengakui dan membenarkan eksistensi bentuk kontrak standar sebagai perjanjian yang sah, dengan sendirinya segala sesuatu yang tercantum

didalamnya mengikat para pihak. Termasuk klausula arbitrase yang tercantum didalamnya mengikat para pihak. Termasuk klausula arbitrase yang ada didalamnya, mengikat para pihak. Kecuali jika kita berpendirian bahwa perjanjian yang didasarkan atas kontrak standar tidak sah maka seluruh isi perjanjian tidak sah dan tidak mengikat.

Ada kelemahan yang terkandung dalam perjanjian kontrak standar adalah adanya kekuasaan dan kedudukan salah satu pihak untuk menentukan lebih dulu secara sepihak isi dan syarat-syarat perjanjian. Kedudukan dan kekuasaan itu biasanya berada pada pihak yang lebih kuat kedudukannya. Dalam hal ini pengusaha berhadapan dengan nasabah atau konsumen. Sedang pada posisi lain pihak yang relatif lebih lemah kedudukannya tidak diikutsertakan dalam pembuatan dan perumusan isi perjanjian, kepadanya diminta untuk menyetujui atau tidak atau *take it or leave it*. Jika setuju, silahkan menandatangani perjanjian. Kalau tidak setuju, jangan tanda tangani. Akan tetapi, oleh karena pihak yang lemah sangat membutuhkan, mau tidak mau terpaksa menandatangani kontrak standar, meskipun hal itu dilakukan dalam tekanan keadaan terpaksa yang terselubung. Oleh karena itu dari segi pendekatan teoretis, cukup alasan untuk menyatakan perjanjian yang berbentuk standar mengandung cacat, karena itu dapat dibatalkan. Cuma pendekatan teoretis tersebut telah didesak oleh kenyataan praktek.

Pada masa perkembangan pembangunan perekonomian sekarang dihubungkan dengan laju perkembangan globalisasi usaha perdagangan dan alih teknologi, telah membawa dampak perkembangan perjanjian kontrak standar di bidang perbankan, asuransi, leasing, jual beli angsuran dan sebagainya. Membeli rumah dari BTN atau dari *real estate* pada umumnya berbentuk kontrak standar. Ikatan asuransi apa pun yang dilakukan, semuanya dilaksanakan dalam bentuk kontrak standar. Secara nyata, kontrak standar sudah menjadi kebutuhan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Apalagi jika perkembangan yang kita hadapi keberadaan kontrak standar tidak dapat dihindarkan lagi.

Satu-satunya cara mencegah perkosaan hukum yang keterlaluan yang mungkin timbul dari perjanjian kontrak standar, antara lain dapat dilakukan melalui kontrol Pasal 1349 KUH Perdata. Hal itu pun sudah disinggung dalam putusan PN Jakarta Pusat. Menurut putusan tersebut, penafsiran syarat dan ketentuan yang dirumuskan dalam kontrak standar, harus dilakukan secara *contra proferentem*. Cara menerapkan asas *contra proferentem*, dalam hal ada keragu-raguan akan isi dan penafsiran syarat-syarat perjanjian, harus

ditafsirkan atas “kerugian” orang yang telah meminta diperjanjikan sesuatu hal dan untuk keuntungan pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu.

E. PENUTUP

Bahwa arbitrase adalah suatu proses di luar pengadilan di mana dua pihak yang ingin menyelesaikan perselisihannya dengan jalan menyerahkan perundingan bersama pada pihak ketiga untuk merencanakan dan memberikan keputusan yang akan disepakati bersama sehingga setiap jenis/macam hak, kepentingan atau gugatan yang ada dapat diselesaikan dengan cara perundingan bersama/perdamaian di hadapan pihak ketiga secara adil dan cepat. Bahwa pada arbitrase terdapat pihak-pihak yang bersengketa sebagai akibat hukum yang terjadi karena kontrak-kontrak yang dibuat baik dalam perdagangan, industri dan bisnis. Dalam sengketa tersebut terjadi kesepakatan kedua pihak untuk menyelesaikan sengketa dan masing-masing pihak menunjuk *arbiter* untuk menyelesaikannya sesuai dengan apa yang sudah disepakati dalam kontrak.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, 1980.

C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Ichsan Achmad, *Hukum Perdata I B*, Pembimbing Masa, Jakarta, 1989.

Felix O. Soebagjo, *Seri Dasar-dasar Hukum Ekonomi 2 – Arbitrase di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995.

M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.

_____, *Arbitrase, Edisi Kedua*, Sinar Grafika, 2001.

M. Husseyin, A. Supriyani, *Hukum dan Lembaga Arbitrase di Indonesia*, 1960.

R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1986.

Saleh Adiwinata, *Istilah Hukum Latin Indonesia*, 1977.

Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia, Jilid I (Bagian Kedua)*, 1983.

Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999.

Sudargo Gautama, *Arbitrase Dagang Internasional*, 1979.

Sunarjati Hartono, *Masalah Transnasioanl Dalam PMA*, 1972.

Van Der Tas, *Kamus Hukum Belanda Indonesia*, 1961.